



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Komarudin Bin Marji
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mojorejo RT.005/RW.002 Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMA (tamat)

Terdakwa Komarudin Bin Marji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi, type FE349, Jenis Mobil barang, Model Light Truck, th 2005, No. Pol : B-9487-QZ An. PT. MAKMUR INDAH TRANSINDO Jl. Taman Sari II No. 39 E Jakbar.
(Dikembalikan kepada Saksi Korban MAKSUN)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT 002 RW 001 Kec. Pucuk Kab. Lamongan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat terdakwa mengajak kerjasama saksi DUWIK NURHAYATI untuk usaha armada truck yang mana saat itu terdakwa menyampaikan saksi DUWIK NURHAYATI selaku pemodal awal sedangkan terdakwa yang membawa kendaraan tersebut dan bertugas mencari muatan yang mana nanti hasil penyewaan kendaraan truk tersebut diserahkan kepada saksi DUWIK NURHAYATI untuk mengangsur kendaraan tersebut. Setelah saksi DUWIK NURHAYATI menyetujui dan mempercayai apa yang disampaikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT 002 RW 001 Kec. Pucuk Kab. Lamongan karena terdakwa mengetahui Saksi Korban MAKSUN sedang ingin menjual kendaraannya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ. Dan sesampainya disana terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi Korban MAKSUN dilanjutkan terdakwa melihat kondisi mobil Truck yang hendak dijualnya tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi DUWIK NURHAYATI hendak membeli kendaraan truk tersebut namun tidak bisa secara cash melainkan dengan cara mengangsur dan terdakwa mengatakan bahwa saksi DUWIK NURHAYATI akan tepat waktu dalam membayar angsuran yang selanjutnya Saksi Korban MAKSUN percaya dengan perkataan terdakwa dan sepakat bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah itu sekira pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa menyuruh saksi DUWIK NURHAYATI mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. Rek. 9000033282493 an. DUWIK NURHAYATI miliknya ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dan juga uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan secara langsung sehingga pada tanggal 4 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mulai mengambil dan membawa pulang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ dari Saksi Korban MAKSUN dan selanjutnya Truck tersebut terdakwa bawa untuk di gunakan bekerja mencari muatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg



sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya kepada saksi DUWIK NURHAYATI. Setelah itu pada tanggal 23 Mei 2021 saksi DUWIK NURHAYATI mulai mentranfer uang angsuran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari rekeningnya Bank Mandiri No. Rek. 9000033282493 an. DUWIK NURHAYATI ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dan juga saksi DUWIK NURHAYATI pernah menitipkan uang angsuran kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk di serahkan kepada Saksi Korban MAKSUN yang selanjutnya terdakwa menuju agen BRILINK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN). Kemudian pada awal bulan Juni 2021 dikarenakan terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk mengembalikan hutang-hutangnya kepada Sdr. TEGUH (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO) akhirnya timbul niat terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ yang dibawanya dengan dibantu oleh Sdr. TEGUH (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO). Kemudian pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2021 pukul 20.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ ke Alun-Alun Sedayu Kab. Gresik bermaksud untuk menggadaikan truk tersebut kepada Sdr. Feni (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Korban MAKSUN dan saksi DUWIK NURHAYATI dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. TEGUH (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. BLACK (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa salah satunya dipergunakan terdakwa untuk modal beli pasir dagangan. Sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban MAKSUN melaporkan perbuatan yang dialaminya kepada pihak polres lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MAKSUN mengalami kerugian sebesar + Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan saksi DUWIK NURHAYATI mengalami kerugian sebesar + Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ kepada sdri. FENI (DPO) seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan tanpa ada izin dan sepengetahuan saksi DUWIK NURHAYATI selaku pimpinan atau pemilik usaha jasa pengangkutan truk yang selanjutnya uang hasil gadai tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT 002 RW 001 Kec. Pucuk Kab. Lamongan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat terdakwa mengajak kerjasama saksi DUWIK NURHAYATI untuk usaha armada truck yang mana saat itu terdakwa menyampaikan saksi DUWIK NURHAYATI selaku pemodal awal sedangkan terdakwa yang membawa kendaraan tersebut dan bertugas mencari muatan yang mana nanti hasil penyewaan kendaraan truk tersebut diserahkan kepada saksi DUWIK NURHAYATI untuk mengangsur kendaraan tersebut. Setelah saksi DUWIK NURHAYATI menyetujui dan mempercayai apa yang disampaikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT 002 RW 001 Kec. Pucuk Kab. Lamongan karena terdakwa mengetahui Saksi Korban MAKSUN sedang ingin menjual kendaraannya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ. Dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi Korban MAKSUN dilanjutkan terdakwa melihat kondisi mobil Truck yang hendak dijualnya tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi DUWIK NURHAYATI hendak membeli kendaraan truk tersebut namun tidak bisa secara cash melainkan dengan cara mengangsur dan terdakwa mengatakan bahwa saksi DUWIK NURHAYATI akan tepat waktu dalam membayar angsuran yang selanjutnya Saksi Korban MAKSUN percaya dengan perkataan terdakwa dan sepakat bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah itu sekira pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa menyuruh saksi DUWIK NURHAYATI mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. Rek. 9000033282493 an. DUWIK NURHAYATI miliknya ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dan juga uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan secara langsung sehingga pada tanggal 4 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mulai mengambil dan membawa pulang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ dari Saksi Korban MAKSUN dan selanjutnya Truck tersebut terdakwa bawa untuk di gunakan bekerja mencari muatan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya kepada saksi DUWIK NURHAYATI. Setelah itu pada tanggal 23 Mei 2021 saksi DUWIK NURHAYATI mulai mentranfer uang angsuran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari rekeningnya Bank Mandiri No. Rek. 9000033282493 an. DUWIK NURHAYATI ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dan juga saksi DUWIK NURHAYATI pernah menitipkan uang angsuran kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk di serahkan kepada Saksi Korban MAKSUN yang selnjutnya terdakwa menuju agen BRILINK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN). Kemudian pada awal bulan Juni 2021 dikarenakan terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk mengembalikan hutang-hutangnya kepada Sdr. TEGUH (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO) akhirnya timbul niat terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ yang dibawanya dengan dibantu oleh Sdr. TEGUH (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO). Kemudian pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2021 pukul 20.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ ke Alun-Alun Sedayu Kab. Gresik bermaksud untuk menggadaikan truk tersebut kepada Sdr. Feni (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Korban MAKSUN dan saksi DUWIK NURHAYATI dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. TEGUH (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. BLACK (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa salah satunya dipergunakan terdakwa untuk modal beli pasir dagangan. Sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban MAKSUN melaporkan perbuatan yang dialaminya kepada pihak polres lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MAKSUN mengalami kerugian sebesar + Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi DUWIK NURHAYATI mengalami kerugian sebesar + Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ kepada sdri. FENI (DPO) seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan tanpa ada izin dan sepengetahuan Saksi Korban MAKSUN dan saksi DUWIK NURHAYATI yang selanjutnya uang hasil gadai tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucuk RT 002 RW 001 Kec. Pucuk Kab. Lamongan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat terdakwa mengajak kerjasama saksi DUWIK NURHAYATI untuk usaha armada truck yang mana saat itu terdakwa menyampaikan saksi DUWIK NURHAYATI selaku pemodal awal sedangkan terdakwa yang membawa kendaraan tersebut dan bertugas mencari muatan yang mana nanti hasil penyewaan kendaraan truk tersebut diserahkan kepada saksi DUWIK NURHAYATI untuk mengangsur kendaraan tersebut. Setelah saksi DUWIK NURHAYATI menyetujui dan mempercayai apa yang disampaikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT 002 RW 001 Kec. Pucuk Kab. Lamongan karena terdakwa mengetahui Saksi Korban MAKSUN sedang ingin menjual kendaraannya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ. Dan sesampainya disana terdakwa langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi Korban MAKSUN dilanjutkan terdakwa melihat kondisi mobil Truck yang hendak dijualnya tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi DUWIK NURHAYATI hendak membeli kendaraan truk tersebut namun tidak bisa secara cash melainkan dengan cara mengangsur dan terdakwa mengatakan bahwa saksi DUWIK NURHAYATI akan tepat waktu dalam membayar angsuran yang selanjutnya Saksi Korban MAKSUN percaya dengan perkataan terdakwa dan sepakat bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), setelah itu sekira pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa menyuruh saksi DUWIK NURHAYATI mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri No. Rek. 9000033282493 an. DUWIK NURHAYATI miliknya ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dan juga uang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan secara langsung sehingga pada tanggal 4 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mulai mengambil dan membawa pulang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ dari Saksi Korban MAKSUN dan selanjutnya Truck tersebut terdakwa bawa untuk di gunakan bekerja mencari muatan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya kepada saksi DUWIK NURHAYATI. Setelah itu pada tanggal 23 Mei 2021 saksi DUWIK NURHAYATI mulai mentranfer uang angsuran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari rekeningnya Bank Mandiri No. Rek. 9000033282493 an. DUWIK NURHAYATI ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dan juga saksi DUWIK NURHAYATI pernah menitipkan uang angsuran kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk di serahkan kepada Saksi Korban MAKSUN yang selnjutnya terdakwa menuju agen BRILINK untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an. NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN). Kemudian pada awal bulan Juni 2021 dikarenakan terdakwa sedang tidak memiliki uang untuk mengembalikan hutang-hutangnya kepada Sdr. TEGUH (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO) akhirnya timbul niat terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ yang dibawanya dengan dibantu oleh Sdr. TEGUH (DPO) dan Sdr. BLACK (DPO). Kemudian pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi pada bulan Juni 2021 pukul 20.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ ke Alun-Alun Sedayu Kab. Gresik bermaksud untuk menggadaikan truk tersebut kepada Sdr. Feni (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Korban MAKSUN dan saksi DUWIK NURHAYATI dengan nilai gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. TEGUH (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. BLACK (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa salah satunya dipergunakan terdakwa untuk modal beli pasir dagangan. Sehingga atas kejadian tersebut Saksi Korban MAKSUN melaporkan perbuatan yang dialaminya kepada pihak polres lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ mengakibatkan Saksi Korban MAKSUN mengalami kerugian sebesar + Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi DUWIK NURHAYATI mengalami kerugian sebesar + Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilakukan tanpa ada izin dan sepengetahuan saksi MAKSUN dan saksi DUWIK NURHAYATI yang selanjutnya uang hasil gadai tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MAKSUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan pelaku adalah Terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Pucuk RT.002/RW.001 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan berpura-pura melihat kondisi mobil Truck yang hendak ia jual tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa Saudaranya an. DUWIK hendak membeli

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut namun tidak bisa secara cash, melainkan dengan cara mengangsur, dan terdakwa mengatakan bahwa Sdri. DUWIK akan tepat waktu dalam membayar angsuran sehingga Saksi Korban percaya dan bersedia menjual mobil tersebut. Setelah itu Sdri. DUWIK mentransfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening anak Saksi Korban, lalu pada tanggal 4 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil truck milik Saksi Korban sambil membayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu Sdr. DUWIK membayar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 kali, kemudian Sdr. DUWIK tidak membayar sama sekali karena Mobil telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa mobil yang dijual Saksi Korban adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE 349 Jenis Mobil barang Model Ligh Truck Nopol B-9487-QZ kepada Saksi DUWIK NURHAYATI tersebut dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur, dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan angsurannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 20 (dua puluh) bulan, akan tetapi realisasinya uang muka/ DP diangsur selama 3 (tiga) bulan, DP hanya dibayar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu tidak membayar sama sekali;
- Bahwa Saksi Korban belum menyerahkan BPKB 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE 349 jenis mobil barang Model Ligh Truck Nopol B-9487-QZ tersebut kepada Terdakwa maupun Saksi DUWIK NURHAYATI karena perjanjiannya setelah pembayaran lunas baru BPKB Saksi Korban berikan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui mobilnya telah digadaikan setelah diberitahu Sdr. MILA dan Sdr. MULYONO;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menghubungi Sdri. WUDIK untuk menanyakan kelanjutan pembayarannya dan Sdr. DUWIK mengatakan tidak punya uang untuk membayar angsuran karena Truck telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa ijin Sdri. DUWIK, lalu Saksi Korban mendatangi Terdakwa kerumahnya dan terdakwa mengatakan bahwa benar Truck telah digadaikan kepada orang Sedayu Gresik sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dipakai Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan truck kepada Saksi Korban dan sampai sekarang tidak dikembalikan, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Babat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin Saksi Korban untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DUWIK NURHAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dengan pelaku adalah Terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT.002/RW.001 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa tanggal 02 Maret 2020 saksi diajak kerjasama oleh terdakwa untuk usaha armada truck, adapun pembelian truck tersebut dengan cara mengangsur. Hasil sewa truck digunakan untuk membayar angsuran, kemudian saksi bersedia menerima ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil truck milik Saksi Korban MAKSUN dijual dan pembayarannya bisa diangsur, kendaraan tersebut dijual dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran tiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa menyuruh saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an.NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 04 April 2021 kendaraan tersebut diambil terdakwa dari Saksi Korban MAKSUN dan kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa untuk kerja dan hasil dari kendaraan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran kepada Saksi Korban MAKSUN. Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan hasil kerja dari kendaraan tersebut kepada saksi untuk saksi angsurkan kepada Saksi Korban MAKSUN. Kemudian karena saksi takut jika tidak mengangsur maka kendaraan tersebut akan di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil oleh Saksi Korban MAKSUN dan uang yang sudah saksi transfer ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an.NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN) dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hangus/hilang, akhirnya saksi mengangsur pada tanggal 23 Mei 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saksi Bank Mandiri No. Rek. 9000033282493 an.DUWIK NURHAYATI dan saksi juga menitipkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk diangsurkan kepada Saksi Korban MAKSUN dan akhirnya oleh terdakwa uang tersebut di transfer ke rekening Bank BRI Nomor 631301015147535 an.NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN);

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah memberikan hasil kerja dari kendaraan saksi untuk mengasur Saksi Korban MAKSUN sama sekali. Kemudian saksi dihubungi oleh Saksi Korban MAKSUN dan mengatakan bahwa kendaraan truck tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdri.FENI (DPO) dengan dibantu oleh Sdr.TEGUH (DPO) dan Sdr.BLACK (DPO) tanpa seijin dari saksi dan Saksi Korban MAKSUN, sehingga saksi berhenti mengangsur kepada Saksi Korban MAKSUN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MAKSUN mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Nopol B 9487 QZ warna kuning tahun 2005;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT.002/RW.001 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan datang ke rumah Saksi Korban MAKSUN dengan berpura-pura melihat kondisi mobil Truck yang hendak dijual tersebut, kemudian saya mengatakan kepada Sdr.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSUN bahwa ada orang yang hendak membeli mobil yang bernama Sdri. DUWIK NURHAYATI namun tidak bisa secara cash, melainkan dengan cara mengangsur, dan saya mengatakan bahwa Sdri. DUWIK akan tepat waktu dalam membayar angsuran yang selanjutnya Sdr. MAKSUN percaya dengan perkataan saya dan bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu Sdri. DUWIK NURHAYATI mentranfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Sdri. NUR DYNA CAMELIA (anak Sdr. MAKSUN), lalu pada tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saya mengambil truck dari mobil Sdr. MAKSUN, setelah itu Sdr. DUWIK membayar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 kali, kemudian Sdr. DUWIK NURHAYATI tidak membayar sama sekali karena truck saya gadaikan kepada orang lain;

- Bahwa Saksi Korban MAKSUN menjual 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ kepada Saksi DUWIK NURHAYATI tersebut dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur, uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan angsurannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa Saksi DUWIK NURHAYATI baru membayar pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr.FENI (DPO) warga Sedayu Gresik sekira pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 pukul 20.00 WIB di Alun-alun Sedayu Gresik dengan nilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Sdr.TEGUH (DPO)sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr.BLACK (DPO) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar angsuran ke Saksi Korban MAKSUN dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk modal beli pasir dagangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MAKSUN mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi DUWIK NURHAYATI mengalami kerugian sebesar + Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi, type FE349, Jenis Mobil barang, Model Light Truck, th 2005, No. Pol : B-9487-QZ An. PT. MAKMUR INDAH TRANSINDO Jl. Taman Sari II No. 39 E Jakbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 02 Maret 2020 saksi DUWIK NURHAYATI diajak kerjasama oleh terdakwa untuk usaha armada truck, adapun pembelian truck tersebut dengan cara mengangsur. Hasil sewa truck digunakan untuk membayar angsuran, kemudian saksi DUWIK NURHAYATI bersedia menerima ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT.002/RW.001, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban MAKSUN dengan berpura-pura melihat kondisi mobil Truck yang hendak dijual oleh Saksi Korban MAKSUN. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa saudara terdakwa yang bernama Saksi DUWIK NURHAYATI hendak membeli mobil truck dengan cara mengangsur. Terdakwa mengatakan bahwa Saksi DUWIK NURHAYATI akan tepat waktu dalam membayar angsuran yang selanjutnya Saksi Korban MAKSUN percaya dengan perkataan terdakwa dan bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi DUWIK NURHAYATI mentransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Sdri.NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN). Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil truck dari Saksi Korban MAKSUN,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi DUWIK NURHAYATI membayar uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut dari Saksi Korban MASKUN, kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa untuk kerja dan hasil dari kendaraan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran kepada Saksi Korban MAKSUN. Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan hasil kerja dari kendaraan tersebut kepada saksi DUWIK NURHAYATI untuk pembayaran angsuran kepada Saksi Korban MAKSUN;
- Bahwa oleh karena itu Saksi DUWIK NURHAYATI tidak membayar sama sekali sejak mengetahui dari Saksi Korban MASKUN bahwa truck telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr.FENI (DPO) dengan dibantu oleh Sdr.TEGUH (DPO) dan Sdr.BLACK (DPO);
- Bahwa Saksi DUWIK NURHAYATI baru membayar pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr.FENI (DPO) warga Sedayu Gresik pada bulan Juni 2021 pukul 20.00 WIB di Alun-alun Sedayu Gresik dengan nilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Sdr.TEGUH (DPO) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr.BLACK (DPO) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar angsuran ke Saksi Korban MAKSUN dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk modal beli pasir dagangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MAKSUN mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi DUWIK NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Komarudin Bin Marji;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan menunjukan fakta bahwa pada pada hari selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban MAKSUN tepatnya di Desa Pucuk RT.002/RW.001 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terdakwa datang ke rumah Saksi Korban MAKSUN dengan berpura-pura melihat kondisi mobil Truck yang hendak dijual oleh Saksi Korban MAKSUN, kemudian terdakwa mengatakan bahwa saudara terdakwa yang bernama yaitu saksi DUWIK NURHAYATI hendak membeli mobil truck tersebut namun tidak bisa secara cash, melainkan dengan cara mengangsur, terdakwa mengatakan bahwa saksi DUWIK NURHAYATI akan tepat waktu dalam membayar angsuran yang selanjutnya Saksi Korban MAKSUN percaya dengan perkataan terdakwa dan bersedia menjual mobil tersebut dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu Saksi DUWIK NURHAYATI mentransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Sdri.NUR DYNA CAMELIA (anak Saksi Korban MAKSUN), lalu pada tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mengambil truck dari Saksi Korban MAKSUN, setelah itu Saksi DUWIK NURHAYATI membayar uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi DUWIK NURHAYATI tidak membayar sama sekali karena truck telah terdakwa gadaikan kepada kepada Sdri.FENI (DPO) dengan dibantu oleh Sdr.TEGUH (DPO) dan Sdr.BLACK (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Korban MAKSUN menjual 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ kepada Saksi DUWIK NURHAYATI tersebut dengan harga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur, uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan



angsurannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 20 (dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi DUWIK NURHAYATI baru membayar pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan terhadap mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada Sdr.FENI (DPO) warga Sedayu Gresik pada bulan Juni 2021 pukul 20.00 WIB di Alun-alun Sedayu Gresik dengan nilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada Sdr.TEGUH (DPO) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr.BLACK (DPO) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar angsuran ke Saksi Korban MAKSUN dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk modal beli pasir dagangan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ dengan tanpa izin dari Saksi Korban MAKSUN maupun saksi DUWIK NURHAYATI telah memenuhi unsur **“Dengan sengaja dan melawan hak”**;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap kepemilikan benda bergerak tentunya tidak dapat terlepas dari sifat kebendaan itu sendiri, sebagaimana Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa yang menguasai obyek 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ yang diambil dari Saksi Korban MASKUN, kemudian dibawa oleh terdakwa untuk kerja dan hasil dari kendaraan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membayar angsuran kepada Saksi Korban MAKSUN. Akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan hasil kerja dari kendaraan tersebut kepada saksi DUWIK NURHAYATI untuk pembayaran angsuran kepada Saksi Korban MAKSUN,



dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan menunjukkan fakta bahwa terhadap obyek 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ yang dikuasai Terdakwa merupakan obyek dari perjanjian jual beli yang dilakukan antara Saksi Korban MASKUN dengan saksi DUWIK NURHAYATI;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli truck tersebut dibuat atas kesepakatan dan itikad baik dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian jual beli tersebut mengikat kedua belah pihak, karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat semua pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saat obyek 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Ligh Truck, No. Pol : B-9487-QZ dikuasai Terdakwa, saat itu perjanjian antara Saksi Korban MASKUN dengan saksi DUWIK NURHAYATI masih berlaku karena belum dilunaskannya pembayaran obyek terkait, dan terhadap perjanjian jual beli truck tersebut adalah perbuatan hukum yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan membuktikan bahwa antara Terdakwa dengan saksi DUWIK NURHAYATI diajak kerjasama oleh terdakwa untuk usaha armada truck, adapun pembelian truck tersebut dengan cara mengangsur. Hasil sewa truck digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran, kemudian saksi DUWIK NURHAYATI bersedia menerima ajakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi DUWIK NURHAYATI melakukan pembayaran awal dan angsuran, Terdakwa mengambil dan menguasai obyek 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type FE 349, Jenis Mobil barang, Model Light Truck, No. Pol : B-9487-QZ yang diambil dari Saksi Korban MASKUN, yang selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut di atas di gadai tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DUWIK NURHAYATI maupun Saksi Korban MASKUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti memiliki barang orang lain karena pekerjaannya oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pada dakwaan alternatif Penuntut Umum, sehingga terhadap dakwaan kedua dan ketiga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi, type FE349, Jenis Mobil barang, Model Light Truck, th 2005,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : B-9487-QZ An. PT. MAKMUR INDAH TRANSINDO Jl. Taman Sari II No. 39 E Jakbar, oleh karena terbukti milik dan disita dari Saksi Korban MASKUN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban MASKUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDIN Bin MARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi, type FE349, Jenis Mobil barang, Model Light Truck, th 2005, No. Pol : B-9487-QZ An. PT. MAKMUR INDAH TRANSINDO Jl. Taman Sari II No. 39 E Jakbar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MASKUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H.

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NAFI'UDDIN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Lmg